



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Wondama tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama;
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksanaan Teknis;
3. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar Wilayah Kabupaten Teluk Wondama;
4. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
5. Instansi lain adalah instansi di luar Unit Pengadaan secara Elektronik

- Kabupaten Teluk Wondama;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE Kabupaten Teluk Wondama;

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan unsure pelaksana teknis operasional.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
  - a) Pengarah;
  - b) Kepala;
  - c) Sekretaris;
  - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e) Bidang Registrasi dan Veifikasi Pengguna;
  - f) Bidang Layanan Pengguna, dan
  - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- (2) Bagan susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Pertama Unit LPSE Kabupaten Teluk Wondama

### Pasal 5

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelolasisistem E-Procurement di

- lingkungan Kabupaten Teluk Wondama
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Penyusunan Program Kegiatan Pengelolaan E-Procurement di lingkungan Kabupaten Teluk Wondama;
  - b. Pelaksanaan Pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyediaan Barang/Jasa untuk menguasai system e-procurement;
  - c. Pelaksanaan Pelayanan kepada Panitia /Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi ( helpdesk ) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan system e-Procurement;
  - e. Sebgsi penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
  - f. Pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengarahkan program kerja;
- b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga  
Kepala LPSE

Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a) Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan Unit LPSE;
- c) Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Secretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), secretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
  - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang adinistrasi dengan lembaga terkait;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 9

Bidang administrasi dan informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan ( set up ) perangkat teknis system informasi ( hardware );
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknik system informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE/LKPP Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Uni LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE/LKPP Pusat.

Bagian Keenam  
Bidang Registrasi dan Verifikasi Pengguna

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;

- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang Kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Layanan Pengguna

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang Pelayanan Unit LPSE.

Bagian Kedelapan  
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 12

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE;
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bilaterjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE/LKPP Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan peminaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Unit LPSE.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit LPSE.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 9 Januari 2017

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 9 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**


**JUSAK KARUBUY**

Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 3



Lampiran : Peraturan Bupati  
Nomor : 3 Tahun 2017  
Tanggal : Tanggal

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE**



**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**